

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.00/2017 tentang Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak (Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas Delegasi KPA), BSPJI Bandar Lampung dalam proses pemungutan oleh Bendahara Pengeluaran, atas pengadaan barang berupa keperluan penunjang laboratorium yang dibeli dari rekanan. Data transaksi disajikan dalam tabel berikut:

##### 4.1.1 Tata Cara pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang

**Tabel 1 Pemungutan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang.**

Tanggal Transaksi	Nama Rekanan	NPWP	BKP	Tarif	DPP	PPh Pasal 22	Tanggal Pemungutan
11 Agustus 2022	Mitra Katiga Sejahtera	02.464.402.3-009.000	Penunjang Lab	1,5 %	33.600.000,00	504.000,00	11 Agustus 2022
26 Agustus 2022	Harapan Mulia	66.951.842.5-322.000	Penunjang Lab	1,5 %	34.225.225,00	513.378,00	26 Agustus 2022
26 Agustus 2022	Sri Rejeki	03.032.945.2-323.000	Penunjang Lab	1,5 %	44.949.000,00	674.235,00	26 Agustus 2022
26 Agustus 2022	Wipi Pratama	31.780.577.8-322.000	Penunjang Lab	1,5 %	170.526.400,00	2.557.896,00	26 Agustus 2022

Sumber: Bendahara Pengeluaran BSPJI Bandar Lampung, 2022.

Berdasarkan pada tabel 4.1 Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang dapat dijelaskan:

1. BSPJI Bandar Lampung melakukan transaksi pada tanggal 11 dan 26 Agustus 2022.
2. Barang diterima dari Mitra Katiga Sejahtera, Harapan Mulia, Sri Rejeki, dan Wipi Pratama selaku rekanan membuat taguan berupa kuitansi yang akan diserahkan kepada BSPJI Bandar Lampung yang ditandatangani oleh masing-masing rekanan dengan materai Rp.10.000,00
3. Bendahara memungut pajak sesuai tarif, yang pada transaksi ini tanggal 11 Agustus 2022 terjadi transaksi dengan Mitra Katiga Sejahtera sebesar Rp. 33.600.000, 26 Agustus 2022 ada tiga transaksi yang terjadi, yaitu Harapan Mulia sebesar Rp. 34.225.225, Sri Rejeki sebesar Rp. 44.949.000, dan Wipi Pratama sebesar Rp. 170.526.400.

Dasar Pengenaan Pajak, dan dikenakan tarif sebesar 1,5% maka perhitungannya:

$$\text{Rp. } 33.600.000 \times 1,5\% = \text{Rp. } 504.000,-$$

$$\text{Rp. } 34.225.225 \times 1,5\% = \text{Rp. } 513.378,-$$

$$\text{Rp. } 44.949.000 \times 1,5\% = \text{Rp. } 674.235,-$$

$$\text{Rp. } 170.526.400 \times 1,5\% = \text{Rp. } 2.557.896,-$$

4. Bendahara membuat bukti pemungutan atas nama rekanan dan ditandatangani bendahara pengeluaran, atas nama Anton Catur Atmoko. Surat Setoran Pajak yang berperan sebagai bukti pemungutan diterbitkan sebanyak 4 rangkap yang digunakan untuk:

1. Lembar ke-1 SSP untuk rekanan
2. Lembar ke-2 SSP untuk KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendaharawan
3. Lembar ke-3 SSP untuk Kantor Pos
4. Lembar ke-4 SSP untuk Bendahara Pengeluaran BSPJI Bandar Lampung

**4.1.2 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengadaan Barang**

**Tabel 2 Tata Cara Penyetoran oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengadaan Barang**

Tanggal Transaksi	Nama Rekanan	NPWP	BKP	PPh Pasal 22	Tanggal Penyetoran
11 Agustus 2022	Mitra Katiga Sejahtera	02.464.402.3-009.000	Penunjang Lab	504.000,00	22 Agustus 2022
26 Agustus 2022	Harapan Mulia	66.951.842.5-322.000	Penunjang Lab	513.378,00	30 Agustus 2022
26 Agustus 2022	Sri Rejeki	03.032.945.2-323.000	Penunjang Lab	674.235,00	30 Agustus 2022
26 Agustus 2022	Wipi Pratama	31.780.577.8-322.000	Penunjang Lab	2.557.896,00	30 Agustus 2022
Jumlah Setoran Pajak				4.249.509,00	

Sumber: Bendahara Pengeluaran BSPJI Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan Tabel 2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengisian e billing dengan data:

NPWP : 02.464.402.3-009.000  
Atas Nama Rekanan : Mitra Katiga Sejahtera  
Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22  
Jenis Setoran : 910-Pemungut Bendahara APBN  
Masa Pajak : 08-08  
Tahun Pajak : 2022  
Jumlah Setor : Rp. 504.000,-  
NPWP Penyetor : 00.003.076.7-323.000  
Nama Penyetor : BARISTAND INDUSTRI BANDAR  
LAMPUNG  
ID Billing : 0267 5410 0917 084

2. Pengisian e billing dengan data:

NPWP : 66.951.842.5-322.000  
Atas Nama Rekanan : Harapan Mulia  
Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22  
Jenis Setoran : 910-Pemungut Bendahara APBN  
Masa Pajak : 08-08  
Tahun Pajak : 2022  
Jumlah Setor : Rp. 513.378,-  
NPWP Penyetor : 00.003.076.7-323.000

Nama Penyetor : BARISTAND INDUSTRI BANDAR  
LAMPUNG

ID Billing : 0267 5548 5662 142

3. Pengisian e billing dengan data:

NPWP : 03.032.945.2-323.000

Atas Nama Rekanan : Harapan Mulia

Jenis Pajak : 411122-PPH Pasal 22

Jenis Setoran : 910-Pemungut Bendahara APBN

Masa Pajak : 08-08

Tahun Pajak : 2022

Jumlah Setor : Rp. 674.235,-

NPWP Penyetor : 00.003.076.7-323.000

Nama Penyetor : BARISTAND INDUSTRI BANDAR  
LAMPUNG

ID Billing : 0267 5548 6964 006

4. Pengisian e billing dengan data:

NPWP : 31.780.577.8-322.000

Atas Nama Rekanan : Wipi Pratama

Jenis Pajak : 411122-PPH Pasal 22

Jenis Setoran : 910-Pemungut Bendahara APBN

Masa Pajak : 08-08

Tahun Pajak : 2022

Jumlah Setor : Rp. 2.557.896,-

NPWP Penyetor : 00.003.076.7-323.000

Nama Penyetor : BARISTAND INDUSTRI BANDAR  
LAMPUNG


ID Billing : 0267 5548 7560 071

5. BSPJI Bandar Lampung menyetorkan pajaknya ke Kantor Pos pada tanggal 22 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022 atas pemungutan tanggal 11 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022.
6. Kemudian bukti penerimaan pajak akan diverifikasi ke seksi Bank pada BSPJI Bandar Lampung, bukti penerimaan dikembalikan lagi ke bendahara pengeluaran. Setelah melakukan penyetoran, bendahara pengeluaran akan melaporkan pajak yang telah dipungut.

#### **4.1.3 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010/2017 selain kewajiban untuk memungut dan menyetorkan, Bendahara Pengeluaran juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah dipungut dan disetor.

Melaporkan pajak yang telah dipungut dan disetor dengan melampirkan SPT Masa yang berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipungut dan disetor, namun pada hal pelaporan PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran belum melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010/2017 dikarenakan Bendahara Pengeluaran tidak membuat SPT Masa dan tidak melaporkan pajak.



Gambar 2 flowchart Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 22

Sumber: Bendahara Pengeluaran BSPJI Bandar Lampung